



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
TENTANG**

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

NOMOR : 134.4/132/KS/425.011/2019

NOMOR : 392/BAWASLU-PROV.JI-37/HM.03.00/XI/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan belas (12-11-2019), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HADI ZAINAL ABIDIN** : Walikota Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-5973 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. AZAM FIKRI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan Nomor 26 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerja sama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju serta mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya dengan ketentuan pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan sumber daya daerah melalui peningkatan pelayanan dan jasa guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Menjalin kerja sama, komunikasi, dan kemitraan strategis dalam pengembangan sumber daya dan pemanfaatan;
 - b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi sumber daya dan pemanfaatan serta pelayanan public serta peranan **PARA PIHAK** secara sinergis dan saling mendukung;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.
 - d. Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan publik, pemerintahan, dan peran serta masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya dan pemanfaatan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan serta langkah/upaya-upaya lainnya secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berhasil guna terhadap kegiatan yang disepakati bersama.
 - b. Melaksanakan penyediaan, pendayagunaan dan pengoptimalan peran/fungsi segenap sumber daya yang dimiliki, yaitu Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** secara teknis menurut cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dan diatur lebih lanjut secara terperinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk Kuasa masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun, membahas, dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, serta penganggarnya dibebankan pada APBD Kota Probolinggo.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan bersepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya informasi dan data kepada **PIHAK LAIN**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Segala perubahan dan hal - hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**, dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas, dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan yang lain sebagai arsip untuk keperluan administrasi.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU